



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Jembrana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI JEMBRANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana;
4. Bupati adalah Bupati Jembrana;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana;
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Jembrana.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Ahli membantu Bupati, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; dan
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB III

TUGAS

Pasal 4

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaah mengenai hukum dan politik.

Pasal 5

Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaah mengenai pemerintahan.

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaah mengenai pembangunan.

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaah mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaah mengenai ekonomi dan keuangan.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 9

Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :

- a. Pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. Konsultasi kepada Perangkat Daerah.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, konsultasi dan sinkronisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 61 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 April 2011
BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 11 April 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 19